

V. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Dasar Hukum kompetensi Basyarnas dalam menangani sengketa ekonomi syariah adalah UU No 14 Tahun 1970 Jo UU No 35 Tahun 1999 Jo UU No 4 Tahun 2004 Jo UU No 48 Tahun 2009, UU No 30 Tahun 1999, UU No 21 Tahun 2008 dan Peraturan Prosedur Basyarnas sebagai aturan tekhnis dalam menangani sengketa. Dalam penyelesaian secara litigasi dasar hukum Pengadilan Agama berwenang menangani sengketa ekonomi syariah adalah UU No 14 Tahun 1970 Jo UU No 35 Tahun 1999 Jo UU No 4 Tahun 2004 Jo UU No 48 Tahun 2009, UU No 7 Tahun 1989 Jo UU No 3 Tahun 2006 Jo UU No 50 Tahun 2009 dan UU No 21 Tahun 2008;
2. Syarat yang harus dipenuhi dalam penyelesaian sengketa pada Basyarnas adalah adanya perjanjian secara tertulis menunjuk Basyarnas untuk menyelesaikan sengketa, sengketa tersebut di bidang perdagangan dan hak yang dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Aturan yang digunakan dalam penyelesaian sengketa pada Basyarnas adalah Peraturan Prosedur Basyarnas. Syarat penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama adalah beragama Islam atau tunduk terhadap hukum Islam serta sengketa yang

dimohonkan adalah sengketa perdata. Pada Pengadilan Agama hukum acara yang digunakan sama seperti berperkara dalam lingkungan Peradilan Umum. Hal ini berdasarkan Pasal 54 UU No 7 Tahun 1989 Jo UU No 3 Tahun 2006 Jo UU No 50 Tahun 2009. Dalam prosedur berperkara kedua lembaga ini berbeda, karena lembaga arbitrase pemeriksaannya bersifat tertutup guna menjaga reputasi para pihak, sedangkan pada Pengadilan Agama pemeriksaannya dilakukan terbuka untuk umum sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

3. Eksekusi Putusan Basyarnas dilakukan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Agama hal ini berdasarkan SEMA No 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Basyarnas. Eksekusi putusan Pengadilan Agama dilakukan oleh panitera dan jurusita atas perintah Ketua Pengadilan Agama. Hal ini sejalan dengan eksekusi putusan dalam lingkungan Peradilan Umum. Seperti halnya dalam Pasal 54 UU No 48 Tahun 2009 yang menyatakan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh Ketua Pengadilan.